



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 780/UN27/KP/2015**

Tentang

**PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III.a DAN ESELON IV.a
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur unit kerja baru di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa dengan adanya organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Universitas Sebelas Maret, dimaksudkan dapat memenuhi kebutuhan percepatan pengembangan Universitas Sebelas Maret di masa mendatang;
- c. bahwa untuk pemenuhan formasi jabatan struktural sesuai Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret yang baru, perlu mengangkat Pejabat Struktural Eselon III.a dan Eselon IV.a;
- d. bahwa untuk keperluan dimaksud pada huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
5. Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Jo No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Keuangan No. 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS sebagai Rektor UNS Masa Jabatan Periode Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan


14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 99/UN27/KP/2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III.a DAN ESELON IV.a DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET;
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan tersebut kolom 5 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat tersebut diktum kesatu melaksanakan tugas kepemimpinan sesuai rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pejabat tersebut diktum kesatu diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya, apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain, atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal penetapan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 30 Juni 2015

an. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 195707071981031006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kemenristek di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemendikbud di Jakarta;
6. Kepala BKN di Jakarta;
7. Kepala KPPN di Surakarta;
8. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

